

UNTUK DINAS

Lembar Ke :

Surat Bukti : LS/UP/GU/TU

Tahun Anggaran : 2023

No. BKU : 645

Kode Rek. : 3.27.02.1.05.01.5.1.02.01.01.0008

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

di Samarinda

: Rp 10.000.000,--

Jumlah Uang

Terbilang

: **=== Sepuluh juta Rupiah ===**

Untuk Pembayaran : Biaya/Pembayaran berupa pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak TA. 2023, sesuai dengan Surat

Perjanjian Swakelola Nomor. 027/99/P3BHPT/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023, an. Kelompok Tani Subur II

Samarinda, 17 Juli 2023

Jabatan Pemernta Lang

Kelompok Tani Subur II

Hetolar

Ketua

Setuju dan lunas dibayar Tgl. 23-8-2023

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Siti Aisyah

NIP. 196608081989022004

NIP. 196908031998031010

Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si

Kuasa Pengguna Anggaran

Dibayar

Pengurus Barang

Siti Minarti, SE

NIP. 197406172007012014

Barang / pekerjaan tersebut telah dibukukan dengan No.

657 Tanggal. 4 - 8 - 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG/JASA

Nomor : 524/ 71 /P3BHPT/07/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di lokasi Kelompok Tani Subur II Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.7/36/DPKH-III, Tanggal 15 Maret 2023 dan yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Anggita Tiara Sandi, S.Pt | Jabatan : Ketua merangkap anggota |
| 2. Risia Fithraya, S.Pt | Jabatan : Sekretaris merangkap anggota |
| 3. drh. Linda Widyastuti | Jabatan : Anggota |
| 4. Eki Riza Nurhamzah, S.Si | Jabatan : Anggota |
| 5. Rahmat Budiono | Jabatan : Anggota |

Masing-masing karena jabatannya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Pelaksana Swakelola : **Kelompok Tani Subur II**
Alamat : **Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara**

Sebagai realisasi dari Surat Perjanjian Swakelola :

Nomor : 027/99/P3BHPT/03/2023
Tanggal : 31 Maret 2023
Nama Pekerjaan : **Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)**

Telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Swakelola. (Rincian pekerjaan yang dilaksanakan terlampir).

Hasil pemeriksaan barang/jasa dinyatakan : 100% Baik, Baru, Lengkap




Yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Swakelola
Kelompok Tani Subur II


Hetolar
Ketua Kelompok Tani

Panitia Pemeriksa Barang/Jasa :

1. Anggita Tiara Sandi, S.Pt
2. Risia Fithraya, S.Pt
3. drh. Linda Widyastuti
4. Eki Riza Nurhamzah, S.Si
5. Rahmat Budiono

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG/JASA
Nomor : 027/KT-Subur II/07/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Kelompok Tani Subur II, Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara** yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : **Hetolar**
Jabatan : **Ketua Kelompok Tani Subur II**
Alamat : **Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara**
Yang menyerahkan Pekerjaan/Barang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023**
Alamat : **Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda**
Yang menerima Pekerjaan/Barang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Barang dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dari paket pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola Nomor: 027/99/P3BHPT/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Kuantitas	Keterangan
1.	Penanaman bibit hijauan pakan ternak	10.000	Stek/pols	Jenis Rumput Odot, Rumput Gajah Mini, Rumput King Grass

Barang-barang tersebut seluruhnya dalam keadaan 100 % (Seratus persen) baik, baru dan lengkap.

Demikian Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Yang Menerima Barang



Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si
NIP. 19690803 199803 1 010



PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Barang



Hetolar
Ketua Kelompok





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
KELOMPOK TANI SUBUR II
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH PENANAMAN BIBIT RUMPUT
Nomor : 291 /P3BHPT/07/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kelompok Tani Subur II, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Fahmi Himawan, S.T., M.T. : Kepala Dinas / Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara No. 54 Samarinda selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Hetolar : Ketua Kelompok Tani Subur II selaku Penerima Hibah Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
JUMLAH, JENIS BANTUAN, MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH
Pasal 1**

- (1). Pihak Pertama memberikan belanja hibah kepada Pihak Kedua berupa PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK senilai Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/ Jasa	Jumlah	Nilai Satuan (Rp)	Nilai (Rp)	Lokasi Penerima
1.	Bibit Rumput	10.000 stek	1.000	10.000.000	Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara
JUMLAH				10.000.000	

- (2). Pemberian hibah oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 pada kelompok Belanja Langsung SKPD dengan kode rekening **3.27.02.1.05.01.5.1.02.01.01.0008**
- (3). Maksud dan Tujuan Pemberian Bantuan Hibah dari pihak PERTAMA Kepada pihak KEDUA adalah untuk memfasilitasi mini ranch berupa PENANAMAN BIBIT RUMPUT, Sebagaimana tertuang dalam proposal yang diajukan oleh pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA;

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

- (1). Penyaluran belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima PENANAMAN RUMPUT.
- (2). Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampirkan:
 - a. Perjanjian Hibah Daerah ;
 - b. Berita Acara Serah Terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ;
 - d. Salinan / fotocopy KTP.
- (3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) disalurkan melalui pemindahtanganan dari SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur kepada PIHAK KEDUA.
- (4). PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan atau memanfaatkan sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Menunda penyerahan belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Pihak PERTAMA melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT.
- (3) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari pihak KEDUA disertai laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (4) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan bantuan hibah yang dilaksanakan oleh pihak KEDUA, baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Lembaga Auditor Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (5) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

BAB IV
Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Pasal 4

- (1) Pihak PERTAMA wajib menyerahkan hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT telah dipenuhi PIHAK KEDUA;
- (2) Pihak KEDUA melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal dan materil atas penggunaan atau pemanfaatan PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan / Proposal dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak KEDUA membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa PENANAMAN BIBIT RUMPUT kepada Gubernur melalui SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani ketua Kelompok Tani

- (4) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan / pemeriksaan atas dana hibah ;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam penyerahan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang di sampaikan sebagai dasar penyerahan PENANAMAN BIBIT RUMPUT;


**BAB V
SANKSI
Pasal 5**

Apabila pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat dilaporkan kepada instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6**

- (1) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama ;
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.


**PIHAK KEDUA,
Kelompok Tani Subur II**


Hetolar
Ketua



PIHAK PERTAMA,

**Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Prov. Kaltim**


Fahmi Himawan, S.T., M.T.
NIP. 19741216 200604 1 006



Kuasa P
di Sama
Rp. 6.
E
Biaya
deng
Su



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 068/291-a /BASTM-P3BHPT/06/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kelompok Tani Subur II, yang bertanda tangan dibawah
ini:

1. Nama : Fahmi Himawan, S.T., M.T,
NIP : 19741216 200604 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Nama : Hetolar
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Subur II
Alamat : Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara
Bertindak untuk dan atas nama penerima barang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK dan masing-masing PIHAK bersepakat untuk melakukan serah terima PENANAMAN BIBIT RUMPUT berupa :

No.	Jenis Barang/ Jasa	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bibit Rumput	10.000 stek	1.000	10.000.000
	JUMLAH			10.000.000


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyerahkan PENANAMAN BIBIT RUMPUT sebagai mana disebut diatas kepada Pihak Kedua
2. Pihak Kedua menyatakan telah menerima hibah PENANAMAN BIBIT RUMPUT dari pihak Pertama dalam kondisi baik.
3. Pihak Pertama dibebaskan dari kewajiban untuk mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan PENANAMAN BIBIT RUMPUT yang diserahkan kepada pihak kedua.
4. Hal-hal yang terjadi setelah terima ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.

**PIHAK KEDUA,
Yang Menerima**


Hetolar
Ketua

**PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan**


Fahmi Himawan, S.T., M.T.,
NIP. 19741216 200604 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121
Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor : 027/99/P3BHPT/03/2023

Tanggal : 31 Maret 2023

PELAKSANA SWAKELOLA

- PEKERJAAN : PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK
- JENIS SWAKELOLA : SWAKELOLA TYPE IV
- KONTRAK : SATUAN
- NILAI KONTRAK : Rp. 10.000.000,-
(Sepuluh Juta Rupiah)
- PELAKSANA : Kelompok Tani Subur II
- ALAMAT : Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser
Kab. Penajam Paser Utara
- SUMBER DANA : DPA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.
DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 TANGGAL 2
JANUARI 2023
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK
DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN
KEWENANGAN PROVINSI
- JANGKA WAKTU : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Nomor: 027/99/P3BHPT/03/2023

Paket Pekerjaan Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
Tahun Anggaran 2023

Antara

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur

Dengan

Kelompok Tani Subur II

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di *Samarinda* pada hari ini *Jumat* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si
NIP : 19690803 199803 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54, Samarinda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut "KPA" dengan:

2. Nama : Hetolar
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Subur II
Alamat : Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Subur II selanjutnya disebut sebagai "PELAKSANA SWAKELOLA".

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, beserta peraturan perubahannya.
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 No. DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.7/33/DPKH-III, Tanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Penanaman Hijauan Pakan Ternak Tahap I.

MENINGGAT BAHWA :

- a. KPA telah meminta PELAKSANA SWAKELOLA untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- b. PELAKSANA SWAKELOLA sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki kesanggupan baik personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini
 3. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan PELAKSANA SWAKELOLA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PELAKSANA SWAKELOLA
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia swakelola.
2. Hak dan Kewajiban KPA
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
 - b. meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PELAKSANA SWAKELOLA;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada PELAKSANA SWAKELOLA;

Pasal 2 LINGKUP, KELUARAN DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan Paket Pekerjaan ini adalah:
Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Keluaran (out-put) Pekerjaan:
Pada saat permohonan pembayaran, kondisi Bibit Hijauan Pakan Ternak sudah ditanam (pilihan jenis rumput: Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria decumbens/Brachiaria humidicola/Panicum/Biogen/Zanzibar) dan tumbuh tunas minimal panjang 15 cm (untuk rumput potong) dan 5 cm (untuk rumput gembala), hingga saat serah terima pekerjaan dilakukan
3. Lokasi Pekerjaan:
Kelompok Tani Subur II alamat: Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara.

Pasal 3

TANGGAL BERLAKU KONTRAK DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian Kontrak s.d. tanggal serah terima pekerjaan
2. PELAKSANA SWAKELOLA harus menyelesaikan pekerjaan selama 120 hari kalender, dari tanggal 31 Maret 2023 s/d 28 Juli 2023.

Pasal 4

NILAI KONTRAK

Total nilai Kontrak sudah termasuk Pajak-pajak sebesar 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN SUMBER DANA

1. Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan secara sekaligus setelah Pihak pelaksana swakelola menyelesaikan pekerjaannya atau dapat dilakukan secara bertahap maksimal 2 (dua) kali dalam pembayaran untuk mencapai penyelesaian pekerjaan
2. Pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan hasil pekerjaan dan menyatakan diterima dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan dilakukan Serah Terima Pekerjaan dari PELAKSANA SWAKELOLA kepada KPA.
3. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
4. Pembayaran dilakukan pada Rekening Kelompok Tani Subur II atau jika tidak ada Rekening Kelompok Tani dapat diserahkan kepada pengurus Kelompok Tani (ketua)

Pasal 6

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan setelah PELAKSANA SWAKELOLA menyatakan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan ditujukan kepada KPA
2. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3. Pemeriksaan dilakukan meliputi
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis keluaran pekerjaan dengan kontrak
 - b. Kesesuaian volume pekerjaan keluaran pekerjaan dengan kontrak
4. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 7

PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - d. memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.

KPA bersama PELAKSANA SWAKELOLA dapat melakukan penghentian Kontrak dalam hal :

- a. pekerjaan sudah selesai
- b. terjadi Keadaan Kahar/Luar Kendali
- c. dalam hal Kontrak dihentikan, maka KPA wajib membayar kepada pelaksana swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

Pasal 8 ITIKAD BAIK

Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan harus memiliki Itikad Baik :

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- d. Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Pasal 9 PENUTUP

1. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk KPA dan Pelaksana Swakelola selebihnya berupa fotocopy yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.
- 3 KPA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PELAKSANA SWAKELOLA
Kelompok Tani Subur II





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Bhayangkara No.54 Samarinda Kode Pos 75121

Telp. (0541) 743921 Fax. 736228

Website: peternakan.kaltimprov.go.id E-mail : disnakeswan@peternakan.kaltimprov.go.id

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/99.a/P3BHPT/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 54 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perjanjian Swakelola Nomor : 027/99/P3BHPT/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : Hetolar
Jabatan : Kelompok Tani Subur II
Alamat : Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan: Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
2. Tanggal mulai kerja: 31 Maret 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Juli 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1% (satu permil) dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN)

Samarinda, 31 Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si

NIP. 19690803 199803 1 010

Menerima dan menyetujui:

Pelaksana Swakelola

Kelompok Tani Subur II

Hetolar

Ketua

SPEKIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

A. PENGOLAHAN LAHAN


1. Penebasan pohon, pembersihan semak belukar dan gulma
2. Penyemprotan gulma
3. Persiapan Lubang Tanam
 - Pada titik jarak tanam 1 x 1 m atau menyesuaikan topografi lahan
 - Pembuatan lubang tanam dapat dilakukan dengan cara pencangkulan pada kedalaman minimal 15 cm atau menyesuaikan kondisi tanah.


B. PENANAMAN BIBIT HIJAUAN PAKAN TERNAK

1. Bibit HPT dan Penanamannya
 - Bibit Hijauan Pakan Ternak yang ditanam adalah jenis rumput Gajah/Raja/Pakchong/Odot/Setaria/Paspalum/Brachiaria/Biogen/Zanzibar berbentuk stek/pols dengan minimal 2 mata, penanaman dilakukan pada musim hujan.
 - Penanaman dilakukan dengan menancapkan stek rumput dengan satu mata atau lebih masuk kedalam tanah dan minimal 1 mata berada pada permukaan tanah
 - Seluruh hasil penanaman minimal bertunas 1 tunas
2. Penyiraman
 - Penyiraman bibit yang sudah ditanam dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi cuaca.

Penajam Paser Utara, 31 Maret 2023

Pelaksana Swakelola
(Kelompok Tani Subur II)


Hefolar
Ketua



DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

1. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi TA. 2023
2. Paket Pekerjaan : Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak
3. Perkiraan Biaya : 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*)
4. Lokasi : Kelompok Tani Subur II, Kelurahan Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara
5. Sumber Dana : APBD TA. 2023

No.	Tahapan keluaran (output)	Vol./sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Penanaman Bibit Hijauan Pakan Ternak	10.000 Stek	1.000,-	10.000.000
Jumlah				10.000.000

Terbilang :

Sepuluh Juta Rupiah

Penajam Paser Utara, 31 Maret 2023
 Pelaksana Swakelola
 (Kelompok Tani Subur II)


 Hetolar
 Ketua